

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian di dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbanding terbalik dengan sistem pembuktian menurut KUHAP seperti cara membuktikan yang berbeda, di dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beban pembuktian berada di tangan terdakwa dimana terdakwa dapat membuktikan sesuai dengan keterangannya kalau dia tidak bersalah melakukan tindak pidana tersebut sedangkan sistem pembuktian menurut KUHAP beban pembuktian berada di tangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang didaptnya untuk menjerat terdakwa.
- b. Implementasi dalam kasus di Pengadilan Negeri Tangerang yang telah Penulis ambil, di dalam kasus tersebut telah menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian sesuai yang terdapat di dalam pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana dalam kasus tersebut terdakwa telah memberikan keterangan tentang uang yang diperolehnya ketika terdakwa masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
- c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian bermacam-macam seperti alat bukti yang diajukan

terdakwa tidak lengkap, pelaksanaan sistem pembalikan beban pembuktian masih secara terbatas dan berimbang dimana Jaksa Penuntut Umum masih mempunyai hak untuk membuktikan sesuai dengan keyakinan dan alat bukti yang diperolehnya dan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi bertentangan dan melanggar prinsip hak asasi manusia khususnya terhadap perlindungan hak-hak dari si terdakwa. Jadi perlu adanya kerja sama dari para aparat penegak hukum agar dalam pelaksanaan sistem tersebut tidak secara sewenang-wenang karena jika tidak akan berpotensi melanggar hak asasi dari terdakwa.

2. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Untuk menangani masalah gratifikasi, pemerintah perlu melengkapi dengan perundang-undangan yang lebih terinci sehingga penanganan lebih jelas dan terarah. Sistem pelaporan dalam delik gratifikasi selama 30 (tiga puluh) hari lebih baik dipersingkat waktunya agar penanganannya lebih efisien dan efektif.
- b. Dalam menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian harus sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperhatikan hak-hak terdakwa jangan sampai melanggar HAM dari si terdakwa karena sistem pembalikan beban pembuktian ini berpotensi dapat melanggar hak-hak dari si terdakwa.
- c. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen oleh para aparat penegak hukum dengan menghindari sikap diskriminasi, sewenang-wenang, penyimpangan dan melanggar hak asasi manusia agar masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap hukum yang berlaku, karena apabila hal itu terjadi maka hal tersebut akan menjadi salah

satu faktor penghalang bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan optimal.

